

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN PERKARA PADA PUTUSAN BEBAS
(VRIJSPRAAK) ATAS OKNUM POLRI YANG TIDAK
MENYALAHGUNAKAN BARANG BUKTI
NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor
71/PID.SUS/2019/PN.IDI.)**

Disusun dan diajukan oleh

PANGERAN PUTRA PRATAMA PASANDE

B111 15 332



**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PEMBUKTIAN PERKARA PADA PUTUSAN BEBAS
(VRIJSPRAAK) ATAS OKNUM POLRI YANG TIDAK
MENYALAHGUNAKAN BARANG BUKTI
NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor
71/PID.SUS/2019/PN.IDI.)**

OLEH :

**PANGERAN PUTRA PRATAMA PASANDE
B111 15 332**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PEMBUKTIAN PERKARA PADA PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)
ATAS OKNUM POLRI YANG TIDAK MENYALAHGUNAKAN BARANG
BUKTI NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 71/PID.SUS/2019/PN.IDI.)**

Disusun dan diajukan oleh

PANGERAN PUTRA PRATAMA PASANDE

B111 15 332

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, 23 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ardi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

Dr. Hijrah Adhyati Mirzana, S.H., M.H

NIP. 19620105 198601 1 001

NIP. 19790326 200812 2 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari :

Nama : Pangeran Putra Pratama Pasande

Nomor Pokok : B111 15 332


Departemen : Hukum Pidana

Judul : Pembuktian perkara pada Putusan Bebas (Vrijspraak) Atas Oknum POLRI Yang tidak Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika (Studi Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal penelitian.

Makassar, Februari 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyan Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : PANGERAN PUTRA PRATAMA PASANDE
N I M : B11115332
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak)
Oknum POLRI Yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika
(Studi Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2021



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pangeran Putra Pratama Pasande

NIM : B111 15 332

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

**Pembuktian perkara pada Putusan Bebas (Vrijspraak) Atas Oknum
POLRI Yang tidak Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika (Studi
Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi.)**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Februari 2022

Yang Menyatakan



Pangeran Putra Pratama Pasande

ABSTRAK

Pangeran Putra Pratama Pasande (B11115332) “Pembuktian perkara pada Putusan Bebas (Vrijspraak) Atas Oknum POLRI Yang tidak Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika (Studi Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi.)”. Dibawah bimbingan Bapak Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Hijrah Adhyati Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi yang menjatuhkan putusan bebas (Vrijspraak).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah teknik documenter. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuktian putusan bebas pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi, berdasarkan berbagai alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti tersebut tidak terpenuhi atau tidak ditemukan adanya upaya penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh para terdakwa. Dalam perkara ini, para terdakwa dinyatakan tidak bersalah menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Kata Kunci: putusan,

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pembuktian perkara pada Putusan Bebas (Vrijspraak) Atas Oknum POLRI Yang tidak Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika (Studi Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi.)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu selama penulis menyusun skripsi ini, terutama kepada orang tua penulis. Kemudian tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyati Mirzana, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. M. Syukri Akub S.H.,M.H selaku Penilai I dan Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

5. Alfian Pratama, Appi, Dirga selaku teman penulis yang biasa tidur;
6. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebut namanya satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk setiap insan yang membaca. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'amin*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Februari 2022

Pangeran Putra Pratama Pasande

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA.....	14
A. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian	14
1. Hukum Pembuktian.....	14
2. Alat Bukti dalam Perkara Pidana	15
3. Definisi Barang Bukti.....	16
4. Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti	19
5. Tujuan Pembuktian	22
B. Analisis Permasalahan Pertama	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA.....	37
A. Tinjauan Pengertian Tindak Pidana	37

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
1. Unsur Objektif.....	39
2. Kausalitas	40
3. Unsur Subjektif.....	40
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	41
1. Tindak Pidana Narkotika	41
2. Penyalahgunaan Narkotika.....	43
3. Sanksi Penyalahgunaan Narkotika	45
D. Tinjauan Umum Putusan Hakim	51
1. Pengertian Putusan Hakim	51
2. Jenis-Jenis Putusan	52
E. Analisis Permasalahan Kedua	58
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu problema yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku itu sendiri untuk segera sadar akan bahaya tersembunyi, tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul) dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta

¹ Angga Paramita, 2011, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika Di pengadilan Negeri Surabaya*, UPN, Jawa Timur. hlm 3.

kesadaran pasien.² Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan Narkotika bertujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus

² Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 100.

sebagai korban kejahatan.³ Berbicara tentang kejahatan, maka kita secara tidak langsung berbicara tentang korban dari kejahatan tersebut. Rumusan mendasar dari suatu kejahatan adalah adanya pelaku dan korban kejahatan. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Dalam usaha menanggulangi kejahatan kita harus mencari fenomena mana yang penting dan perlu diperhitungkan dalam terjadinya kejahatan.⁴

Kasus penyalahgunaan Narkotika saat ini masih terus menghampiri Indonesia. Para produsen narkotika dari luar negeri bukan lagi menjadikan Indonesia sebagai jalur persinggahan, tetapi sebagai sasaran bisnis haram. Peningkatan peredaran narkotika semakin meningkat tajam, seiring dengan kenaikan jumlah penyalahgunaan dan pecandu narkotika terlebih didorong oleh faktor harga jual yang tinggi, sehingga menjadikan peredaran gelap narkotika dianggap sebagai bisnis yang cukup menjanjikan. Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan- penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum.

³ Rahmi Dwi Astuti (etal,), "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009", Jurnal Hukum, hlm 4.

⁴ Arif Gosita,1993, *Masalah Korban Kejahatan*,PT. Akademika Pressindo, Jakarta. hlm 98.

Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Terhadap pelaku kejahatan narkoba terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya, karena perbuatan yang dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat. Tujuan dari pemberatan tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya supaya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁵ Penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba, bahkan aparat Kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap narkoba justru ikut bergabung. Kepolisian Republik Negara Indonesia belakangan ini sering diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban bagi oknum polisi yang telah menyalahgunakan narkoba ataupun melakukan tindak pidana lain tidak dilihat dari sadar atau tidaknya oknum tersebut dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun dilihat dari perbuatannya karena sudah melanggar hukum yang berlaku serta merusak pandangan masyarakat terhadap citra anggota

⁵ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Pustaka Media, Jakarta, hlm 221.

kepolisian sehingga oknum-oknum tersebut tidak perlu dipertahankan lagi dari jabatannya.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Etika Profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia. Pencerahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam menyusun Etika Kepolisian adalah saat pencarian identitas polisi sebagai landasan etika Kepolisian. Sebelum dinyatakan sebagai Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Dalam perkara pidana narkoba Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi majelis hakim telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang notabene merupakan oknum anggota POLRI. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram tidak terpenuhi dan terbukti. Sehingga oleh Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan Surat Hasil penimbangan barang bukti oleh Kantor Pos Indonesia Cab. Idi Rayeuk Nomor : 01 / KPC / 18 / 2018 tanggal 31 Maret 2018 bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan pertama, 6.000 (enam ribu) gram, kedua, 6.000 (enam ribu) gram, dan ketiga, 7.000 (tujuh ribu) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bareskrim Polri Puslabfor

⁶ Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Norma Norma Bagi Penegak Hukum, Kansius, Yogyakarta, hlm 17.

Cabang Medan Nomor Lab : 4388/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto pertama 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti tindak pidana narkotika yang disebutkan dalam putusan perkara pidana Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan tindakan tegas, transparan, dan diperlukan penindakan hukum yang benar pada saat terjadi pelanggaran hukum, sesuai dengan sistem hukum atau norma hukum yang dilanggar. Khususnya terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh oknum POLRI yang mencoreng nama baik institusi ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik meneliti lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Atas Oknum POLRI Yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika (Studi Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi)**”.

B. Rumusan Masalah

Menurut uraian yang diuraikan oleh penulis dalam latar belakang masalah diatas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi yang menjatuhkan putusan bebas (Vrijspraak)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian penjabaran latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi yang menjatuhkan putusan bebas (Vrijspraak).

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu :

1. Manfaat Teoritis; Diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya dan untuk penulis pada khususnya mengenai pentingnya pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu

hal- hal yang berkaitan dengan pertimbangan hukum para hakim dalam proses pemberian putusan hakim dalam perbaikan asas hukum.

2. Manfaat Praktis; Sebagai acuan bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya dalam hal memberikan nasehat atas implikasi hukum dari penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat dimasukkan pada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kejaksaan dalam pembuktiannya. tindakan kriminal.

E. Keaslian Penelitian

1. **Levy Oktaviani, Studi Kasus Putusan Bebas Tentang Tindak Pidana Narkotika Nomor Perkara 409/Pid.B/2012/Pn.Bkl Di Pengadilan Negeri Bengkulu, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu** . Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tindak pidana narkotika No : 409/Pid.B/2012/PN.Bkl serta untuk mengetahui penerapan putusan bebas tindak pidana narkotika No : 409/Pid.B/2012/PN.Bkl sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian studi kasus yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, bahan hukum diperoleh dengan cara menginventarisasai dan mengoleksi peraturan peundang-

undangan yang erat kaitannya dengan putusan bebas dalam putusan perkara pidana No : 409/Pid.B/2012/PN.Bkl, Perbedaan dengan yang penulis teliti ialah pada putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi yang melibatkan oknum kepolisian dalam proses persidangan yang tentunya dapat dijerat dengan kode etik profesi atau kepolisian.

2. **Rosalina Ambarsari, Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Ganja). Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL, Fakultas Hukum, Universitas Jember.** Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membuktikan pembuktian perkara Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL apakah telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP dan untuk menganalisa dan menyesuaikan putusan pengadilan Nomor 27/Pid.Sus/2014/P.N.PKL dengan fakta yang terungkap di persidangan. Metode maka metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dikumpulkan, selanjutnya diseleksi serta disempurnakan agar diperoleh kebenaran bahan hukum setelah lengkap diklasifikasikan kedalam susunan tertentu secara sistematis. Perbedaan dengan yang penulis teliti ialah pada putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi yang melibatkan oknum kepolisian dalam proses persidangan yang

tentunya dapat dijerat dengan kode etik profesi atau kepolisian. Disisi lain pada putusan Nomor: 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi tidak disebutkannya secara eksplisit terkait penggolongan ganja.

F. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁷

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Dalam penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu terkait Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Oknum POLRI Yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika (Studi Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi.

⁷ Soerjono Soekanto Dan Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 92.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Wujud penelitian ini bersifat Normatif, oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka sumber-sumber penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan yang berasal dari pengadilan Negeri Kota Idi yang dalam hal ini dalam bentuk Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi.. Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁹ Bersifat normatif sekaligus sebagai sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan “Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Oknum POLRI yang Menyalahgunakan Barang Bukti Narkotika (Studi Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi”.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

⁹ Amiruddin dan Zainal Azikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 118.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penilitan library research adalah teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari saringan arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, jurnal, serta karya para pakar.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Senada dengan Bogdan dan Biklen yang menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data.¹⁰ Bahan hukum yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dianalisis secara kualitatif yang dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Selanjutnya dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

¹⁰ Lexy J. Moleong, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 248. dapat dilihat juga Robert C Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research and Education: An Intorduction to Theory and Methods*

BAB II

PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian

1. Hukum Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “preponderance of evidence”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).¹¹

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :¹²

¹¹ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 241.

¹² Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, hlm 12.

- a. Penyidikan.
- b. Penuntutan.
- c. Pemeriksaan di persidangan.
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut :¹³

- a. Undang-undang.
- b. Doktrin atau ajaran.
- c. Yurisprudensi.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:¹⁴

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime).
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction raisonnee).
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theotrie).

2. Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Dalam konteks teori ,wujud bukti dapat beraneka ragam

¹³ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 10.

¹⁴ *Ibid*

seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.

Pengertian alat bukti menurut Atang Ranoemiharja (1976:57) mendefinisikan bahwa alat bukti merupakan Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh.

Adapun jenis alat-alat bukti yang sah diakui dalam KUHAP terdiri atas lima macam, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

3. Definisi Barang Bukti

Istilah barang bukti dalam tindak pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk

melakukan delik misalnya, pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah dari hasil delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu menjadi barang bukti, atau hasil delik.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belanda, bewijs diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa dalam kamus hukum bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.¹⁶

Sedangkan dalam kamus hukum, yang dimaksud barang bukti adalah “barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan dan benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang dituduhkan”.¹⁷ Yang lain dari pada yang tercantum dalam KUHAP kita, adalah real evidence yang berupa obyek materil (materil object) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi dan lain-lain. Real evidence ini tidak termasuk dalam alat bukti menurut KUHAP kita

¹⁵ Satria Wacana, *Pertimbangan Hakim Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungara Nomor 82/Pid/B/2009/PN)*. Skripsi, Universitas Andalas, hlm 23.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Rocky Marbun, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm 36.

(dan Belanda), yang bisa disebut “barang bukti”. Barang bukti berupa obyek materil ini tidak ternilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan terdakwa.¹⁸

Dalam berbagai pendapat terkait pengertian dari barang bukti, Andi Hamzah mengemukakan bahwa Barang bukti adalah sesuatu yang untuk menyakinkan suatu kebenaran atau suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu dengan pembuktian dengan alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai dalam membuktikan suatu dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah”. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu hakim sidang dapat memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat “barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, disita oleh penyidik dan digunakan sebagai barang bukti dipengadilan.¹⁹ Barang bukti dapat berfungsi untuk

¹⁸ *Ibid*, hlm 23

¹⁹ *Ibid*.,

mendukung dan memperkuat keyakinan Hakim. Pendapat tersebut berkaitan dengan ketentuan perundangan sebagai berikut :²⁰

- a. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.²¹
- b. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²²
- c. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²³
- d. Tidak seorang pun boleh dijatuhi hukuman, selain jika Hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah tentang perbuatan itu.²⁴
- e. Tidak ada satupun alat bukti yang mewajibkan menghukum orang yang dituduh, jika Hakim tidak yakin benar, bahwa orang itulah yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang dituduhkan kepadanya atau ia membantu melakukan perbuatan itu.²⁵

4. Perbedaan Alat bukti dan Barang bukti

Didalam praktek hukum acara pidana, Pasal 184 KUHAP menegaskan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti terdiri dari saksi, saksi ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jika dibandingkan dengan barang bukti dapat diartikan sebagai barang mengenai delik yang dilakukan dalam pembuktian terjadinya suatu tindak

²⁰ HMA Kuffal, 2013, *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, UMM Press, Malang, hlm 17.

²¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 angka 2

²² KUHAP Pasal 1 angka 16

²³ KUHAP Pasal 183

²⁴ HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Pasal 294 angka 1

²⁵ HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Pasal 298

pidana. Untuk menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana tidak disyaratkan bahwa barang tersebut tertuang dalam surat dakwaan. Barang bukti harus diperlihatkan kepada saksi dan juga terdakwa dan menanyakan kepadanya apakah dia mengenal benda tersebut. Dalam hal ini hakim berwenang untuk tidak mendengar saksi ataupun terdakwa mengenai barang bukti apabila dalam sidang pengadilan alat-alat pembuktian merasa cukup untuk menghukum terdakwa. Namun yang harus penasehat hukum perhatikan tentang barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa haruslah sesuai dengan fakta persidangan.

Dengan melihat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan alat bukti dalam praktek peradilan pidana tentu saja mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa alat bukti adalah sebagai alat untuk melihat apakah telah terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Bahkan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menentukan kesalahan atau tidak terhadap pelaku. Karena didalam Pasal 183 KUHAP secara tegas dinyatakan, bahwa hakim harus memutuskan perkara berdasarkan kepada dua alat bukti yang sah.

Dalam praktek pidana barang bukti mempunyai kekuatan pembuktian apabila diterangkan para saksi, ahli dan surat beserta keterangan tersangka yang menerangkan tentang barang bukti tersebut. Akan tetapi barang bukti tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak ada saksi, ahli, surat dan keterangan tersangka yang

menerangkan tentang barang bukti tersebut, karena didalam KUHAP mencantumkan barang bukti dapat dihadirkan.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindak penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam memperoleh barang bukti, dapat dilakukan dengan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Apabila didalam penggeledahan atau pemeriksaan surat terdapat barang-barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut dapat dilakukan penyitaan. Adapun barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan, menurut Pasal 39 KUHAP adalah :

1. Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana
2. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
3. Benda yang dipakai dengan menghalang-halangi proses penyidikan
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung atas terjadinya suatu tindak pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan alat bukti dengan barang bukti adalah sebagai berikut :

1. Alat bukti adalah sarana yang digunakan untuk membuktikan dalil suatu pihak didalam suatu persidangan, sedangkan barang bukti

adalah alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana.

2. Alat bukti digunakan untuk membuktikan dalil, sedangkan barang bukti digunakan untuk meyakinkan Hakim tentang salah atau tidaknya suatu pidana.

5. Tujuan Pembuktian

Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk menjadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan”.²⁶

Dengan demikian hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan:²⁷

1. Apakah betul suatu peristiwa ini telah terjadi?
2. Apakah betul peristiwa tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana?
3. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi? Dan

²⁶ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm 243.

²⁷ *Ibid*

4. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu?

Maka tujuan pembuktian diatas, adalah untuk mencari menemukan dan menetapkan kebenaran yang ada dalam perkara, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.

B. Analisis permasalahan pertama

Pembuktian dalam konteks hukum pidana yaitu, merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil . Lima alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang dipakai dalam proses pembuktian tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk selanjutnya alat-alat bukti tersebutlah yang dapat diajukan di persidangan.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai alat bukti yang sah untuk pembuktian dalam perkara pidana, yakni :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan;
- e. Keterangan terdakwa

Selain alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP, Undang-undang Narkotika juga mengatur mengenai alat bukti tersendiri yang diatur pada Pasal 86, yakni:

1. Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam KUHAP;
 2. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
 - b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : 1) Tulisan, suara, dan/atau gambar; 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya
- Keberadaan alat bukti sangat penting dalam menentukan apakah seseorang memenuhi unsur-unsur pidana terhadap ketentuan pidana yang didakwakan padanya sehingga dapat ditentukan apakah orang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya atau tidak.

Untuk memperjelas adanya peristiwa penyalahgunaan narkoba dan adanya bukti penyitaan ini dijelaskan dalam Pasal 87 yang menyatakan "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang diduga Narkoba dan Prekursor Narkoba, atau yang

mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Dalam perkara ini Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 30 Maret 2018, sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur telah ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Riki Wibowo, Terdakwa Sugita Candra, Terdakwa Abu Bakar Dan Terdakwa Hatta Muttaqien. Tim Opsnal melakukan pengungkapan terhadap seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis Sabu dari perairan Malaysia yang akan di bawa mendarat ke Kuala Ds Blang Geulumpang Kec. Idi Rayeuk, tetapi pada saat di temukan hanya ada Botnya saja dan tidak ditemukan adanya target, dan dilakukan penggeledahan isi bot di temukan sebanyak 3 (tiga) karung/goni Plastik. Barang yang ditemukan tersebut berjumlah 3 (tiga) karung ukuran kecil

dan pada saat dilakukan penghitungan atas penemuan barang narkotika tersebut, jumlah barang tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) Kg.

Berikut merupakan alat-alat bukti yang dipakai dalam perkara tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi.

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi yaitu terdapat didalam Pasal 1 Butir 27, yang menyatakan “keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.” Selain itu juga keterangan saksi masuk kedalam alat bukti, yang dicantumkan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan .

Terdapat sembilan saksi yang dihadirkan di persidangan dan masing-masing telah disumpah sebelum menyatakan kesaksiannya sebagaimana diatur Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Kesembilan saksi tersebut dalam menyampaikan pendapatnya mengatakan bahwa apa yang disampaikan penuntut umum dalam

dakwaan pertama dan dakwaan kedua itu tidak benar adanya. Isi dari dakwaan primer mengatakan saksi Zulfuad telah telah mengambil 4 (empat) bungkus atau sebanyak 4 (empat) Kg karena masing-masing bungkus terdiri atas berat 1 (satu) Kg narkoba dari terdakwa.

Hal ini dibantah didalam kesaksiaannya bahwa para terdakwa memberikan satupersatu bungkus kepada saksi sehingga kesemuanya sebanyak 4 (empat) bungkus yang berisikan sabu (\pm 4 Kg) kepada saksi dengan mengatakan "simpan", dan oleh saksi langsung menyelipkan bungkus sabu tersebut dengan memasukkan ke dalam baju dan tidak benar orang yang telah melakukan penggelapan terhadap barang bukti sebanyak 4 (empat) bungkus atau sebanyak 4 (empat) Kg Narkotika jenis Sabu adalah para Terdakwa. Setiap saksi memberikan bantahannya atau berpendapat bahwa apa yang disampaikan penuntut umum itu tidak benar, hal ini dapat dilihat di kesaksian yang terdapat di Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi.

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materil. Menegaskan hal tersebut sehingga dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama. Pada saat saksi akan memberikan keterangan, tentunya harus diberi jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna

memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar- benar murni bukan hasil rekayasa atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Akan tetapi dalam keterangan saksi yang di sampaikan di depan pengadilan bahwa semua BAP yang dilakukan oleh penyidik dibawah intimidasi sehingga semua saksi mencabut semua keterangan yang diberikan. sehingga dalam hal ini alat bukti berupa saksi tidak terpenuhi dalam hal menyatakan terdakwa bersalah.

b. Keterangan Ahli

Disamping keterangan saksi, maka dalam rangka pembuktian ini ada saksi yang mempunyai kedudukan khusus, ialah para ahli. Mereka dapat bertindak sebagai :

1. Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai suatu soal. Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.

2. Seorang saksi ahli (getuige deskundige) yang ditanya pengetahuannya mengenai suatu perkara.

Dalam persidangan ini tidak terdapat saksi ahli yang dihadirkan, sehingga tidak sah sebagai alat bukti dalam pembuktian Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Idi.

c. Surat

Alat bukti surat tercantum dalam Pasal 187 yang berbunyi sebagai berikut :” surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya tersebut.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Adapun keterangan surat yang terdapat di dalam persidangan tersebut berupa:

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Pos Indonesia Cab. Idi Rayeuk Nomor : 01 / KPC / 18 / 2018 tanggal 31 Maret 2018 bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan pertama, 6.000 (enam ribu) gram, kedua, 6.000 (enam ribu) gram, dan ketiga, 7.000 (tujuh ribu) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba BARESKRIM POLRI PUSLABFOR CABANG MEDAN Nomor Lab : 4388/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto pertama 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) gram diduga mengandung Narkoba adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan keterangan surat yang diperlihatkan selama proses persidangan tersebut yang dikeluarkan oleh dari hasil penimbangan barang bukti oleh Kantor Pos Idi Rayeuk disitu tertulis jumlah berat keseluruhan Narkoba tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) kg yang berarti jumlah tersebut sama dengan jumlah dari hasil pengungkapan penyelundupan Narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dipimpin oleh Kasat Narkoba yang sesaat setelah dilakukan penyergapan langsung dilaporkan kepada Kapolres di rumah Kapolres oleh Kasat Narkoba Aceh Timur dan Para Terdakwa. Sehingga surat salah satu alat bukti dalam persidangan ini tidak dapat dijadikan kekuatan pembuktian

untuk menyatakan bersalah kepada terdakwa dan justru kesesuaian surat ini membuat semakin jelas bahwa terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan narkoba dan sabu.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHP hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa.

Hasil dari persidangan, narkoba jenis sabu tersebut para Terdakwa dapat dari hasil pengungkapan penyelundupan narkoba jenis sabu yang mana narkoba tersebut didapat didalam kapal boat jenis oscaron sebanyak 19 (sembilan belas) paket dimana pengungkapan tersebut para Terdakwa mendapatkan informasi dari rekan saksi sesama Anggota Polisi dari kesatuan yang berbeda yang juga informasi tersebut didapat dari hasil informasi dari informan yang mana barang tersebut tidak diketemukan siapa pemiliknya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan perbuatan para Terdakwa didalam mendapatkan narkotika jenis Sabu semata-mata hanya untuk menggagalkan peredarannya dan diserahkan kepada Kapolres yang dipimpin oleh Kasat Narkoba selaku atasan para Terdakwa bukan untuk Terdakwa jual kembali ataupun untuk mendapatkan keuntungan dikarenakan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang tersebut dijual kepada siapa dibeli oleh siapa berapa nilainya berapa keuntungan yang didapat serta waktu dan tempat dimana transaksi tersebut terjadi tidak diketahui ditambah dengan para saksi dan para Terdakwa mencabut semua keterangan yang telah diberikan kepada penyidik didalam BAP nya didepan persidangan serta tidak ada diketemukan saksi-saksi yang melihat maupun yang mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa serta bagaimana kronologis awalnya para Terdakwa tersebut dapat ditangkap.

Tindakan terdakwa seharusnya dikonstruksikan sebagai tindakan yang tidak menyalahgunaan wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan

wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.²⁸

e. Keterangan Terdakwa

Pada Pasal 189 menyebutkan keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau ddialaminya sendiri. Jadi, keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus ditanyakan disidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya

Keterangan terdakwa yang terdapat di di dalam persidangan yang menyatakan bahwa:

- Menurut terdakwa, pada saat adanya penemuan barang tersebut, terdakwa langsung menghubungi tim Opsnal untuk segera merapat ketempat penemuan barang bukti narkoba jenis sabu.
- Tidak benar, terdakwa melakukan penggelapan barang bukti baik sebanyak 3 atau 4 bungkus yang berbentuk seperti batu yang terbungkus kertas kado.

²⁸ Ateng Syafrudin. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Jurnal Pro Justisia. Universitas Parahyangan. Edisi IV Tahun 2000. hlm 22.

- Membantah apa yang telah disampaikan penuntut umum karena terdakwa berpendapat itu tidak sesuai pada saat kejadian.

Bahwa dengan adanya teori sistem pembuktian dan juga alat-alat bukti yang berdasarkan pada Pasal 184 KUHAP maka seharusnya hakim dapat menggunakan salah satu teori dari keempat teori pembuktian yang ada. Misalnya saja hakim dapat menggunakan teori yang kedua yaitu sistem menurut Undang-Undang yang positif. Yang mana didalam teori tersebut Undang-Undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya tersebut. Maka dari teori tersebut hakim dapat menjadikan alat bukti yang ada dan alat bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah, yang mana terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak kasus pidana narkoba adalah alat informasi/data elektronik. Menurut Eddy O.S. Hiariej keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik memerlukan syarat jika dijadikan alat bukti dalam persidangan yaitu: a. Originalitas/ keotentikan alat bukti; b. Substansi dari alat bukti; c. Kesesuaian alat bukti dengan alat bukti yang lain.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana merujuk pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepadaseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dalam perkara ini, penuntut umum melalui tahap pembuktian tidak mampu membuktikan dakwaan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dalam subsidernya dengan Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan saksi terdakwa dan timnya sedang melakukan koordinasi di dalam rangka rencana penyelidikan tindak pidana narkotika. Artinya pada waktu terdakwa ditangkap terdakwa dalam keadaan sedang menjalankan tugas sebagai penyidik pembantu. Dakwaan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum terbantahkan oleh keadaan atau kewenangan terdakwa. Sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan.

Selanjutnya mengenai putusan bebas dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian

hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Apabila hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu *vrijspraak* bagi terdakwa. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip "penghukuman berdasar hukum. Sehingga dalam kasus ini dengan dakwaan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum dan pembuktian di persidangan maka hakim berkeyakinan terdakwa tidak terbukti dan di putus bebas.